



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ 197 /D.01/DP.4/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS BAHASA KOREA
HAN'GUGI MUNWA
KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
b. Bahwa **“LEMBAGA KURSUS BAHASA KOREA HAN’GUGI MUNWA”** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pendirian.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. UU. No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan; Provinsi sebagai daerah otonomi;
2. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
7. Keputusan Presiden RI No. 03 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan : Surat permohonan ketua penyelenggara **“LEMBAGA KURSUS BAHASA KOREA HAN’GUGI MUNWA”** Nomor : 002/SK LKP HANGUGI MUNWA/I/2016, Tanggal 25 Mei 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kursus kepada :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LEMBAGA KURSUS BAHASA KOREA HAN’GUGI MUNWA |
| Alamat | : Jl. Kenanga 1 No. 131 |
| Kecamatan | : Pringsewu |
| Kabupaten | : Pringsewu |
| Jenis Pendidikan | : KURSUS DAN PELATIHAN |
| 2. Pimpinan | : NURSINTA NOVRIATI |

- Kedua : Izin Operasional Lembaga KURSUS DAN PELATIHAN tersebut berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 12 Juli 2016 s.d 12 Juli 2019;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan Pembelajaran serta Praktik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Kursus dan Bimbingan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional Sementara sudah habis masa berlakunya;
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Juli 2016



Drs. H. ISWAHYUDI, M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pringsewu
4. Arsip